



PERCOBAAN TINDAK PIDANA PADA DELIK TERORISME DALAM KUHP NASIONAL DAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Matthew Christopher

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, christmatthew16@gmail.com

Mardian Putra Frans

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, mardian.putra@uksw.edu

Abstract

Because acts of terrorism are extremely heinous (super mala per se) and strongly condemned by the entire community (strong people condemnation), terrorism has attracted national and international attention. Terrorism also threatens the safety of the State. Therefore, the State of Indonesia created the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, which is a Special Law as an effort to stop criminal acts of terrorism. In Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism (Terrorism Law), attempts are the same as completed crimes because crimes that are staatsgevaarlijke misdrijven (crimes against the safety of the State) should be handled when the crime is still in the preparation stage or at the voorbereidingsstadium. As time goes by and the world develops, the law also needs to be updated to keep pace with developments. The Indonesian government then updated the Criminal Code (KUHP) through a recodification process that unites various laws and regulations into one, namely Law No. 1 of 2023, which also regulates the crime of terrorism. This research uses a normative legal research method through document tracing. The research was conducted to review the attempted acts of terrorism, whether the attempts regulated in Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism (Terrorism Law) can be applied to Law No. 1 of 2023 concerning the new Criminal Code (new Criminal Code). There is a conflict of principles and regulations regarding attempted terrorism after the enactment of the new Criminal Code. The results of the research were obtained because the codification of the Criminal Code was carried out by combining and harmonizing existing regulations outside the Criminal Code to enter the Criminal Code so that the Criminal Code becomes the basis for laws outside the Criminal Code, so attempted terrorism adheres to the provisions of attempted acts in the new Criminal Code by adhering to the principles of lex posterior derogate legi priori.

Keywords: *New Criminal Code, Terrorism, Criminal, Attempted criminal act.*

Abstrak

Karena tindakan terorisme merupakan tindakan yang sangat keji (super mala per se) dan dikecam keras oleh seluruh masyarakat (strong people condemnation) terorisme telah menarik perhatian nasional dan internasional. Serta terorisme mengancam keselamatan Negara. karena itu Negara Indonesia membuat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan Undang-Undang Khusus sebagai upaya menghentikan tindak pidana terorisme. Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) percobaan sama saja delik selesai sebab kejahatan yang staatsgevaarlijke misdrijven (kejahatan terhadap keselamatan Negara) selayaknya ditangani pada saat kejahatan masih dalam tahap persiapan atau pada voorbereidingsstadium. Seiring dengan waktu



berjalan dan perkembangan dunia, hukum juga perlu mengalami pembaharuan agar selaras dengan perkembangan. Pemerintah Indonesia lalu memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui proses rekodifikasi yang menyatukan berbagai Peraturan perundang-undangan menjadi satu kedalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 didalamnya juga mengatur delik terorisme. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normativ melalui penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan untuk meninjau perihal percobaan tindak pidana terorisme, apakah percobaan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) dapat diterapkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (KUHP baru). Adanya benturan asas dan pengaturan tentang percobaan terorisme setelah diberlakukannya KUHP baru. Hasil dari penelitian diperoleh sebab kodifikasi KUHP dilakukan dengan menyatukan dan menyelaraskan peraturan yang ada di luar KUHP untuk masuk kedalam KUHP agar KUHP menjadi dasar dari hukum yang berada diluar KUHP maka percobaan terorisme menganut ketentuan percobaan dalam KUHP baru dengan menganut asas *lex posterior derogate legi priori*.

Kata kunci: KUHP baru, Percobaan Terorisme, Kejahatan.

A. Pendahuluan

Tulisan ini hendak membahas ketidakjelasan status delik terorisme khususnya terkait mengikuti percobaan yang dipahami pada Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (selanjutnya disebut UU Terorisme) dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dimana dalam Undang-Undang KUHP baru terjadi rekodifikasi salah satunya dimana

didalamnya juga mengatur mengenai pidana Terorisme yang terdapat dalam Pasal 600 sampai 602 yang merupakan bab XXXV Tindak Pidana khusus. hal ini merupakan salah satu langkah serius yang dilakukan negara untuk melakukan tindak pidana serius terhadap kejahatan Terorisme, karena menggambarkan suatu tindakan yang sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people comdemnation*).¹ .karena hal tersebut maka menjadi landasan terorisme masuk dalam

¹“Quo Vadis Pemberantasan Terorisme di Indonesia Menurut KUHP Baru”, *ui.ac.id*, Tangerang, 19 Desember 2022. < [Peran KUHP Baru](#)

[dalam Upaya Penekanan Aksi Terorisme di Indonesia – Universitas Indonesia](#)> diakses 12 Februari 2025.



KUHP baru dengan kekhususannya.

Pada dasarnya kedaulatan negara dan pemerintahannya merupakan kepentingan seluruh warga negara tanpa terkecuali dan kejahatan terhadap negara dan pemerintahannya harus dilakukan penanganan khusus karena dapat berdampak terhadap kepentingan rakyat. Sebab itu, semua tindakan yang mengancam negara dan kemanusiaan dianggap paling terpenting dalam KUHP yang dipidana dengan hukuman yang maksimal.² Oleh itu munculan peraturan mengenai terorisme, Kejahatan terorisme diatur dalam pidana khusus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa).³ Menurut Van Bemmelen-Van Hattum Hand en Leerboek II kejahatan yang disebut *staatsgevaarlijke misdrijven* (kejahatan terhadap keselamatan Negara) seharusnya dapat dicegah atau diberantas pada waktu kejahatan itu masih pada tingkat persiapan atau masih berada pada *voorbereidingsstadium*.⁴

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang menjadi perhatian baik nasional maupun internasional yang bukan hanya mengusik keamanan nasional, namun juga perdamaian dan stabilitas regional dan global, terorisme dapat dianggap sebagai fenomena yang didorong oleh ideologi, suatu jenis kekerasan yang melampaui motivasi

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm32.

³ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara press, Malang, 2014, hlm.28.

⁴ Tantri Kartika, "Makna Permufakatan Jahat Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dikaji Dari Hermeneutika Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016)", *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol.3 No.2, Desember 2019, hlm. 150



kriminal atau lainnya.⁵ Terutama kejahatan terorisme ini dapat mengancam kedaulatan suatu negara. Secara histori, terorisme sudah muncul sejak ribuan tahun silam yang diprediksi sudah ada sejak masa Yunani kuno. Dalam riwayat Yunani kuno ditemukan saat masa Xenophon (430 – 349 SM) tertulis tentang pentingnya memanfaatkan *psychological warfare*. Menurutnya, semakin sulit sebuah aksi diketahui oleh lawan maka lebih besar juga peluang tersebut membawakan kesuksesan. Aksi-aksi rahasia tersebut akan memberikan kecemasan di pihak lawan, meskipun kekuatan musuh bisa jadi jauh lebih besar.⁶ Sebagai upaya memperlemah lawannya.

Awal mula penggunaan kata terorisme dipopulerkan saat Revolusi Prancis(1789-1799). Berbeda dengan pemakaian pada masa kini, pada kala itu terorisme memiliki konotasi positif yang bisa dipastikan sistem atau *régime de la terreur* atau berarti pemerintahan terror, ditujukan untuk menegakkan tatanan negara demokrasi melalui cara revolusi dan melakukan kekerasan dalam membersihkan sisa-sisa feodalisme yang dianggap musuh dari sistem itu.⁷ Lalu istilah terorisme lebih dikenal lagi pada abad ke- 19 berhampiran bersama peristiwa perang dunia I tindak terorisme hampir menyeluruh di tiap negara dikarenakan penganut paham anarki macam-macam negara seperti eropa barat, Rusia dan

⁵ A. Vincent Elemanya, "Terrorism and Global Security: A Study of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)", *Global Journal of Arts, Humanities and Social*, Vol 11 No.6, Juni 2023, hlm. 67.

⁶ Adjie S., *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 1; lihat juga David A. Grossman, "Defeating the Enemy's Will: The Psychological Foundations of Maneuver Warfare" dapat diakses

melalui www.killology.com/defeating_the_enemys_will.pdf.

⁷ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 44.



Amerika. Mereka berpendapat bahwa membunuh orang berpengaruh atau berkuasa dengan senjata api dan bom merupakan teknik paling mudah guna terciptanya revolusi.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*”, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan.⁸Defenisi mengenai terorisme secara internasional mempunyai makna yang luas dan berbeda-beda dan setiap negara mempunyai paham tersendiri mengenai defenisi terorisme di Negara mereka masing-masing.

Dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 2: Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat

menimbulkan korban yang bersifat massal, dan /atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.⁹

Terdapat pemahaman mengenai percobaan tindak pidana terorisme yang terdapat Dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 15 berisi :Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana

⁸ M. Zen Abdullah, “Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam

Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No.1, Juni 2021, hlm. 26.

⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.



dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.¹⁰

Didalam UU Terorisme No. 5 tahun 2018 tidak mengenal percobaan tindak pidana terorisme melainkan percobaan melakukan aksi pidana terorisme sama sebagai suatu delik yang selesai meskipun tindakan tersebut belum menghasilkan akibat yang nyata atau langsung. Dari pemahaman tersebut, “percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan satu kesatuan yang lengkap dan utuh. Percobaan bukanlah delik yang tidak sempurna, namun merupakan delik yang sempurna hanya saja dalam bentuk khusus atau istimewa”. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui*

generis).¹¹ Pasal 6 dan Pasal 7 merupakan tindak pidana pokok dalam UU Terorisme. Sepintas, pemidanaan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tampak identic tetapi sebenarnya rumusan yang terkandung memiliki makna perbedaan yang signifikan dalam perumusannya. Pasal 6 yang menggantikan pasal 600 didefinisikan sebagai delik materiil, sedangkan Pasal 7 yang mengganti pasal 601 didefinisikan sebagai delik formil. Perbedaan kualifikasi ini mengandung konsekuensi dalam penentuan stelsel pemidanaan pada kedua tindak pidana tersebut.¹²

Dalam ketentuan Pasal 600 sebagai mana diambil pasal 6 UU Terorisme juga menyebutkan bahwa di pidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20

¹⁰ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

¹¹ Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Puska Media, Bandar Lampung, 2018, hlm.123.

¹² Folman P. Ambarita, “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”, *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hlm. 149.



tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati (jika terdapat dampak langsung). Serta di Pasal 601 sebagaimana diambil dari Pasal 7 UU Terorisme dikatakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup (jika menimbulkan dampak tidak langsung) terdapat juga perbedaan jatuhnya hukuman dimana dalam KUHP baru terdapat minimal kurungan penjara yaitu 3 tahun.

Pasal 15 UU Terorisme mencakup pasal 6 dan 7 didalamnya. Yang pasal 6 dan 7 masuk kedalam paham percobaan dimana dalam UU Terorisme percobaan terorisme dianggap sebagai delik selesai meskipun tidak menimbulkan akibat secara langsung yang kemudian pasal 6 dan 7 dikodifikasi dalam KUHP baru menjadi pasal 600 dan 601 yang disebutkan bahwa pengacuan pasal 6 dan 7 telah diganti dengan 600 dan 601. Dengan dimasukan delik terorisme dalam

KUHP baru maka seharusnya percobaan yang diatur dalam KUHP juga dapat diterapkan pada delik terorisme tersebut dikarenakan didalam KUHP terdapat peraturan mengenai tindak pidana percobaan dalam paragraph 4 tentang percobaan serta adanya delik terorisme pada bab XXXV bagian kedua Tindak Pidana Terorisme.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa perbedaan percobaan dalam KUHP Lama dan KUHP baru pasca rekodifikasi ?
2. Apa kualifikasi Percobaan dan Persiapan dalam KUHP baru?
3. Apakah paham percobaan terorisme dalam UU Terorisme tetap diberlakukan atau ketentuan percobaan terorisme mengikuti KUHP baru ?



4. Apakah menggunakan asas *Lex specialis derogate legi generali* atau asas *Lex posterior derogate legi priori* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan, menggambarkan (menjabarkan), dan menganalisa tentang delik terorisme yang keberadaanya ada pada dua undang-undang yang berbeda, dimana pemahaman tentang percobaan memiliki pemahaman yang berbeda.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada hukum sebagai sistem norma, mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Menurut

Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normative adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi¹³. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yang bertujuan untuk menganalisis bahan hukum guna menentukan terminologi hukum, dengan berusaha mendapatkan makna baru dari istilah-istilah yang diteliti, serta didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional,

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm. 35.



Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, dan karya-karya dari kalangan hukum, sementara bahan hukum tersier, yang meliputi ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Paham Percobaan Dalam KUHP Baru dan KUHP Lama

Didalam pasal KUHP baru pasal 17-19 mengenai percobaan tindak pidana terjadi perubahan dari KUHP lama, dalam KUHP

lama percobaan diatur dalam BAB IV pasal 53 dan 54. Sementara dalam KUHP baru percobaan tindak pidana tertera dalam pasal 17 sampai 19. Dari sisi defenisi percobaan tindak kejahatan dialaminya ada perbandingan dalam pasal KUHP baru serta KUHP lama yang akan dijabarkan.

Pasal 53 ayat 1 (KUHP lama) berbunyi :“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”¹⁴ Sementara di dalam Pasal 17 ayat 1 (KUHP baru) disebutkan: ”Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan

¹⁴ Pasal 53 ayat 1 Buku Kesatu Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama)



karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.”¹⁵

Dalam KUHP lama juga tidak terdapat defenisi dari permulaan pelaksanaan percobaan tindak pidana bisa dibilang penjelasannya masih kurang spresifik yang kemudian dikodifikasi kedalam pasal 17 ayat 2 (KUHP baru) berbunyi :”Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika: a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau dituiukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan b. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.”¹⁶Pasal diatas merupakan hasil dari penggabungan antara teori percobaan secara subjektif (huruf a) dan teori percobaan objektif (huruf b). Mengenai kedua teori ini

dikemukakan oleh J.E. Jonkers bahwa, “ajaran yang subjektif menitik beratkan pada subyek, yaitu maksud perseorangan (individu), ajaran obyektif mementingkan obyek yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat¹⁷.

Kedua pandangan ini merupakan hal yang bertolak belakang dan sangat berpengaruh dalam praktik penegakan hukum terkait percobaan tindak pidana. Terkait hal ini, Menurut Moeljatno bahwa jika diterapkan secara eksklusif (*scherp genomen*), baik doktrin obyektif maupun subjektif akan menghasilkan ketidakadilan. Hubungan sebab akibat diambil terlampaui jauh dalam pandangan subjektif. Meskipun masih terlalu cepat menyimpulkan bagaimana tindakan seseorang dapat

¹⁵ Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

¹⁶ Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

¹⁷ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 158.



memengaruhi perbuatan terlarang, sehingga dapat menimbulkan banyak orang yang dipidana. Di lain sisi, doktrin obyektif, dapat membuat banyak individu yang sifat berbahayanya terungkap melalui tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, jalan terbaik yang bisa diambil adalah jalan yang mempertemukan jalan tengah.¹⁸ Sehingga apa yang telah dirumuskan dalam KUHP baru yaitu Pasal 17 ayat 2 merupakan hal yang sangat bijak dimana terdapat penggabungan antara teori subjektif dan teori obyektif dalam perumusan permulaan pelaksanaan sehingga memperjelas apakah perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai percobaan melakukan tindak pidana yang merupakan hal baru dalam KUHPidana Indonesia.

Dalam hal pemberian sanksi pidana mengenai maximal pemedanaan tidak

terdapat perbedaan dalam pidananya hanya terdapat perubahan kalimat dalam KUHP baru disebutkan dalam Pasal 17 ayat 3 menetapkan bahwa hukuman maksimum untuk pelanggaran yang dimaksudkan tidak boleh lebih 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokoknya untuk tindak pidana yang dilakukan. Sebaliknya KUHP lama Pasal 53 ayat 2 berisi maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi 1/3 padahal pada hakikatnya sama.

Lebih lanjut, pada Pasal 53 ayat 3 KUHP lama dan pasal 17 ayat 4 KUHP baru tidak mengalami perubahan didalamnya mengenai percobaan dengan ancaman pidana seumur hidup atau mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selain itu, Pasal 53 ayat 4 KUHP lama dan Pasal 17 ayat 5 KUHP baru juga tidak terdapat perubahan didalam pasalnya mengatur bahwa pidana

¹⁸ Fiba Demada, "Perbandingan Pengaturan Percobaan (*Poging*) Tindak Pidana Antara KUHP

Lama dan KUHP Baru", *Jurnal hukum perdata dan pidana*, Vol. 2 No. 1, Maret 2025, hlm. 80.



tambahan untuk percobaan setara seperti pidana tambahan untuk tindak pidana pokoknya. Sementara dalam aturan KUHP baru pasal 18 ayat 1 berbunyi. Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1): a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.¹⁹

Dalam Pasal 18 ayat 1 memperjelas mengenai tidak dipidananya pelaku percobaan dapat terjadi jika hal tersebut muncul dari akal budinya sendiri, pertentangan batin antara motif dan kontra motif. Jika ia berhenti karena tertangkap

tangan maka terhentinya pelaksanaan terjadi di luar kemauan pelaku karena terpaksa dan bukan karena kehendak sukarela pelaku²⁰. Hal tersebut terjadi karena mengapresiasi sikap pengunduran diri secara sukarela dengan tidak mengkualifikasi “perbuatan yang tidak selesai bukan karena kehendak pelaku sebagai tidak memenuhi suatu perbuatan percobaan yang dapat dipidana”.²¹

Kelanjutan dari pasal 18 yaitu pasal 18 ayat 2 yang adalah ketentuan baru dalam KUHP baru dan tidak diatur dalam KUHP lama berbunyi : “Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat

¹⁹ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

²⁰ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 297.

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP*, Institute for criminal justice reform, Jakarta, 2015, hlm. 16.



dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.”²²

Pasal 19 yang merupakan aturan baru dalam KUHP baru berbunyi :”Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, tidak dipidana.”²³ Yang mengartikan bahwa tidak dapat dijerat percobaan tindak pidana yang diancam dengan denda maximal 10 juta rupiah, hal ini adalah penyempurnaan dari KUHP lama pasal 54 yang menyebutkan mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

2. Delik Persiapan Dalam KUHP Baru

Defenisi dari persiapan yang merupakan delik baru dalam KUHP baru merupakan hasil adopsi dari paham persiapan dalam UU terorisme dalam point penjelasan

angka II. Pasal demi pasal angka 8 berbunyi : Yang dimaksud dengan "persiapan" dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme. ²⁴

Yang kemudian diadopsi kedalam pasal 15 ayat 1 KUHP baru yang berisi : Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan

²² Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

²³ Pasal 19 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

²⁴ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. point penjelasan angka II. Pasal demi pasal angka 8



tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.²⁵

Secara tidak tersirat, perumusan tersebut juga memudahkan untuk membedakan suatu perbuatan, apakah merupakan “percobaan tindak pidana” atau semata-mata sebagai suatu “persiapan tindak pidana”.

3. Paham Percobaan Terorisme Dalam Undang-Undang Terorisme.

Dalam pasal 15 UU No. 5 tahun 2018 yang didalamnya mengatur mengenai ketentuan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ancaman pidananya dianggap sebagai delik selesai atau pidananya sama dengan pelaku delik. Percobaan tindak pidana terorisme dapat

diartikan sebagai segala bentuk persiapan atau usaha yang mempersiapkan terjadinya aksi terorisme, baik secara fisik maupun finansial, yang meningkatkan kemungkinan keberhasilan tindak pidana terorisme tersebut. Contohnya termasuk pemufakatan jahat, mengikuti latihan militer, mengumpulkan anggota serta bentuk bantuan lainnya yang berkontribusi pada pelaksanaan terorisme. Hukumannya sama berat dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme yang sudah selesai dilakukan.

Dengan ini delik selesai dalam konteks terorisme adalah pernyataan bahwa tindakan terorisme tidak hanya dikenai pidana saat pelaksanaannya selesai secara nyata, tetapi yang menjadi bagian pentingnya adalah dampak dan akibat yang ditimbulkan telah terjadi dan dapat dibuktikan. Dalam

²⁵ Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)



percobaan bukti awal yang harus dibuktikan adalah adanya permulaan pelaksanaan. Hal ini terjadi dikarenakan pidana terorisme memerlukan perlakuan khusus yang pembedaannya juga berlaku khusus.

Dikarenakan dalam UU Terorisme tidak dijelaskan mengenai paham percobaan maka paham percobaan dalam pasal 15 UU Terorisme identik dengan paham percobaan dalam KUHP Baru dikarenakan dalam UU Terorisme tidak dibahas mengenai bagaimana suatu aksi terorisme dapat disebut sebagai percobaan maka diperlukan paham percobaan dalam KUHP untuk menjadi dasar hukumnya dimana diperlukannya niat nyata, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai atau tidak menimbulkan dampak materil agar suatu aksi dapat dikualifikasi sebagai suatu percobaan tindak pidana terorisme.

Menurut R. Soesilo agar suatu percobaan kejahatan dapat dikatakan pidana,

harus memenuhi syarat-syarat berikut, diantaranya:

1. Niat untuk melakukan kejahatan telah jelas, artinya telah menunjukkan bahwa pelaku tersebut telah memiliki niat untuk melakukan kejahatannya meliputi kesengajaan (*dolus*), oleh karena itu, percobaan kejahatan tidak mungkin terjadi karena kelalaian (*culpa*);
2. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu orang yang tidak hanya mempertimbangkannya tetapi juga mengambil langkah awal atau persiapan
3. Perbuatan pidana terhenti karena keadaan yang muncul selama pelaksanaannya,. Tidak lengkapnya perbuatan pidana tersebut menunjukkan bahwa tidak semua unsur terlaksana/terpenuhi, contohnya delik materiil, namun akibat dari delik tersebut belum terlaksana



4. Sebab-sebab itu tidak terletak dalam kemauan pembuat kejahatan itu sendiri, Unsur-unsur ini harus bersifat eksternal, seperti dalam kasus pencurian, karena pelaku tertangkap atau ditemukan, alih-alih atas kemauannya sendiri, yang berarti ia tidak memilih untuk berhenti melakukan kejahatan..²⁶

Pendapat para ahli mengenai Undang-undang khusus adalah berikut Rudy Satriyo la mengemukakan bahwa: Kalau tidak ada penyimpangan, tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus. Hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan

berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu.²⁷Oleh karenanya maka dibentuklah UU Terorisme untuk dapat menindak para pelaku Terorisme.

4. Diadopsinya Pasal 6 dan 7 UU Terorisme Kedalam KUHP Baru Mengenai Percobaan Dalam Pasal 15 UU Terorisme.

Setelah lahirnya KUHP baru yang bermula dari proses rekodifikasi didalamnya menambahkan mengenai terorisme dalam BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS bagian kedua tindak pidana Terorisme, dimana pasal yang direkodifikasi diambil dari pasal 6 dan 7 UU Terorisme yang kemudian acuannya menjadi pasal 600 dan 601. Terdapat juga dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 UU No. 9

²⁶ I Ketut Rai Setiabudhi dan rekan, *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, yuridika FH Unud, Denpasar, 2016, hlm. 24.

²⁷ Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 2.



Tahun 2013 pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam KUHP baru.

Penguat argument dilihat dari Bab XXXVII Ketentuan Penutup Pasal 622 ayat 1 huruf o disebutkan :Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam: Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No.92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6216); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.²⁸

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 622 ayat 7 berbunyi : Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:a. Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600; dan b. Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601.²⁹

²⁸ Pasal 622 Ayat 1 Huruf O Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

²⁹ Pasal 622 Ayat 7 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)



Dari kedua pasal diatas disebutkan bahwa Pasal 6 dan 7 UU Terorisme sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena telah terjadi perubahan menjadi Pasal 600 dan 601. Dimana Pasal 7 yang kemudian diganti menjadi Pasal 601 mendapat perubahan yaitu terdapatnya minimal pemidanaan untuk pelaku terorisme paling singkat tiga tahun, hal itu merupakan salah satu contoh rekodifikasi yang dilakukan dalam KUHP baru.

Jose Luis de Los Mozos berpendapat bahwa rekodifikasi adalah proses melakukan revisi terhadap ketentuan yang telah terkodifikasi dan telah menjadi satu dengan ketentuan lain yang terkait dengan ketentuan yang pertama, dan kedua ketentuan ini digantikan dengan ketentuan yang baru, sehingga keusangan dari ketentuan yang

telah dikodifikasi sebelumnya dapat dihindari.³⁰ Menurut Satjipto Rahardjo kodifikasi bertujuan membuat kumpulan perundang-undangan menjadi sederhana dan mudah dikuasai, disusun secara logis, serasi, dan pasti.³¹

Masuknya terorisme kedalam KUHP baru merupakan hasil dari proses rekodifikasi, karena semangat itulah banyak berbagai undang-undang yang berada diluar KUHP baru ditarik masuk dan dijadikan satu dan menjadi sistematis. Dengan prinsip tersebut maka pasal 15 UU Terorisme didalamnya sudah tidak dapat memasukan pasal 6 dan 7 dikarenakan sudah dicabut dan diganti kedalam KUHP baru menjadi pasal 600 dan 601 sehingga jika ingin dipakai maka paham percobaan pasal 600 dan 601 tunduk kedalam pasal percobaan dalam KUHP baru,

³⁰ Bernhard Ruben Fritz Sumigar. *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatahan Hukum Pidana Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2015, hlm. 6.

³¹ Prianter Jaya Hairi, "Model Kodifikasi dalam RUU KUHP", *Majalah Info Singkat Hukum* Vol. 8 No. 18, September 2016, hlm. 2.



meskipun dalam pasal 187 KUHP baru BAB VI aturan penutup dijelaskan percobaan yang diatur dalam KUHP baru juga berlaku untuk undang-undang yang diatur diluar KUHP kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan Bagian Keenam Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus Pasal 612 berbunyi : Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.³²

Meskipun kedua pasal tersebut dalam KUHP baru menyiratkan bahwa ketika diatur lain menurut undang-undang dapat disimpangi, namun pasal 6 dan 7 sudah berubah menjadi 600 dan 601 dimana juga disebutkan bahwa pasal 6 dan 7 sudah tidak berlaku maka seharusnya pasal 6 dan 7 sudah tidak dapat lagi dimasukkan kedalam pasal 15 UU Terorisme. Terlebih dalam Asas *lex posterior derogat legi priori* menjelaskan bahwa undang-undang yang baru akan menghapus validitas undang-undang lama. Keberlakuan asas ini dapat diberlakukan ketika hukum yang baru memiliki posisi yang sama atau lebih tinggi dari sebelumnya.³³ Beberapa aturan teknis penyusunan ketentuan hukum terkait penerapan asas ini antara lain, sebagai berikut:

³² Pasal 612 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru)

³³ Risqi A'maludin, Gamalel Rifqi Samhudi 'Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden Di

Indonesia (Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan KUHP Baru), *jurnal UGJ*, Vol. 15 No.1, Februari 2024, hlm. 13.



1. Apabila peraturan baru mengakibatkan perubahan secara menyeluruh atau hanya bersifat sebagian, maka undang-undang yang baru harus dengan tegas dan lugas menetapkan pembatalan seluruh atau sebagian isi undang-undang yang lama dan menyatakan Undang-Undang tersebut sudah tidak berlaku.

2. Untuk tercipta ketetapan hukum, pencabutan ketentuan hukum tidak diungkapkan secara umum, namun jelas menyebutkan undang-undang yang dicabut. Sejatinya pasal 600 dan 601 seharusnya meskipun masih masuk dalam UU khusus namun ketetapannya sekarang sudah tertera dalam KUHP baru.

Dimana KUHP baru merupakan undang-undang baru dimana didalamnya terdapat pasal 6 dan 7 UU terorisme yang kemudian di rekodifikasi kedalam KUHP

baru menjadi 600 dan 601. Untuk kepastian hukum jelas menyebutkan undang-undang yang dicabut yaitu pasal 6 dan 7 UU Terorisme. maka seharusnya dengan beberapa argumentasi diatas pasal 600 dan 601 sudah tidak relevan untuk dimasukan kedalam pasal 15 UU terorisme dan harus tunduk kedalam percobaan dalam KUHP baru dimana paham percobaan dalam KUHP baru juga sudah lebih terstruktur dilihat dari KUHP baru percobaan sudah lebih kompleks dimana dalam KUHP baru mengatur mengenai kriteria permulaan pelaksanaan dimana dalam KUHP sebelumnya belum diatur mengenai kriteria permulaan pelaksanaan percobaan tindak pidana, serta dari syarat tidak dipidananya percobaan setelah melakukan permulaan pelaksanaan lebih rinci dijelaskan dalam pasal 18 ayat 1 KUHP baru berbunyi : Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1): a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.

Sementara dalam KUHP sebelumnya tidak dijelaskan mengenai percobaan tindak pidana tidak dipidana hanya dijelaskan sedikit dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP lama berbunyi: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dalam pasal tersebut menjelaskan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat dipidananya percobaan dalam KUHP baru lebih dirincikan didalamnya. Oleh sebab itu maka pasal 600 dan 601 harus tunduk kepada

paham percobaan dalam KUHP baru agar menjadi sederhana dan mudah dikuasai, disusun secara logis, serasi, dan pasti sesuai dengan semangat Kodifikasi KUHP. Namun pasal-pasal lain yang tercantum dalam pasal 15 UU terorisme tetap tunduk kedalam paham percobaan sebagaimana diatur dalam UU terorisme.

F. Penutup/Kesimpulan

1. Kesimpulan

Setelah disahkannya KUHP baru dan didalamnya memuat bab khusus mengenai terorisme yaitu pasal 600 dan 601 yang diadopsi dari pasal 6 dan 7 UU dan disebutkan bahwa pasal 6 dan 7 sudah tidak diberlakukan. Maka dapat diartikan bahwa pasal 6 dan 7 sudah tidak ada dalam UU Terorisme, sementara pasal 6 dan 7 masuk kedalam paham percobaan dalam pasal 15 UU Terorisme maka disimpulkan pasal 15 UU Terorisme sudah tidak dikaitkan dengan pasal 600 dan 601 KUHP baru dan ketika



pasal 600 dan 601 ingin dikaitkan dengan paham percobaan maka harus tunduk kedalam paham percobaan dalam KUHP baru dengan mempertimbangkan *Asas lex posterior derogat legi priori*. Terlebih didalam UU terorisme tidak dijelaskan mengenai apa yang dapat dikategorikan sebagai percobaan terorisme dan pembuktian percobaan UU terorisme identik dengan KUHP baru.

2. Saran

Untuk terciptanya kepastian hukum yang jelas sebaiknya UU Terorisme juga harus diperbaharui untuk tunduk pada ketentuan percobaan pada pasal 600 dan 601 KUHP baru, hal ini bertujuan agar kedepannya dalam penerapannya tidak terjadi disparitas pemaknaan tentang Percobaan pada delik terorisme pada UU terorisme dan KUHP Baru.

Semangat rekodifikasi KUHP dilakukan untuk terciptanya tatanan hukum

yang sistematis oleh sebab itu peraturan yang ada diluar KUHP baru harus dilakukan harmonisasi dengan KUHP baru tersebut yang merupakan landasan hukum pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Adjie S., *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bernhard Ruben Fritz Sumigar. *Kodifikasi dalam RKUHP dan Implikasi Terhadap Tatanan Hukum Pidana Indonesia*, ICJR, Jakarta, 2015.
- Diah Gustiniati, Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Puska Media, Bandar Lampung, 2018.
- I Ketut Rai Setiabudhi dan rekan, *Buku Ajar Hukum Pidana Lanjutan*, yuridika FH Unud, Denpasar, 2016.



- Jan Remmelink, *Hukum Pidana komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003..
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006.
- Rodliyah, Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Catatan Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam Rancangan KUHP*, Institute for criminal justice reform, Jakarta, 2015.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara press, Malang, 2014.
- Iraq and Syria (ISIS)", *Global Journal of Arts, Humanities and Social*, Vol 11 No.6, Juni 2023.
- Fiba Demada, "Perbandingan Pengaturan Percobaan (*Poging*) Tindak Pidana Antara KUHP Lama dan KUHP Baru", *Jurnal hukum perdata dan pidana*, Vol. 2 No. 1, Maret 2025.
- Folman P. Ambarita., "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", *Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.
- M. Zen Abdullah, "Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 13 No.1, Juni 2021.
- Prianter Jaya Hairri, "Model Kodifikasi dalam RUU KUHP", *Majalah Info Singkat Hukum* Vol. 8 No. 18, September 2016.
- Risqi A'maludin, Gamalel Rifqi Samhudi 'Penerapan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori Dalam Pengaturan Penghinaan Kepada Presiden Di Indonesia (Pengaturan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan KUHP Baru), *jurnal UGJ*, Vol. 15 No.1, Februari 2024.
- Tantri Kartika, "Makna Permufakatan Jahat Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

2. Artikel Jurnal

A. Vincent Elemanya, "Terrorism and Global Security: A Study of Islamic State of



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 11 No 1
2026

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dikaji Dari Hermeneutika Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016)”, Jurnal Ilmu Hukum: The Juris, Vol.3 No.2, Desember 2019.

3. Internet

“Quo Vadis Pemberantasan Terorisme di Indonesia Menurut KUHP Baru”
Peran KUHP Baru dalam Upaya Penekanan Aksi Terorisme di Indonesia – Universitas Indonesia
diakses 12 Februari 2025.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018
Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.